



**PENETAPAN**

Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

WADJIJO, berdomisili di Padukuhan Sumberejo RT.22 Jatirejo Lendah, Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Toto Haryanto, beralamat di Padukuhan Sumberejo RT.022 Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 22/Pen.SKI/X/2024/PN Wat tertanggal 15 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 31 Oktober 2024 ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **SETRO WINANGUN** dan **SETRO WINANGUN MINEM** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:
  - A. **SAINEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
  - B. **TAYAR SUTARYO** jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Wat



- C. **SUGENG NOTO** jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- D. **WADJIJO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- E. **RUSIDAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo

3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **SETRO WINANGUN** berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **SETRO WINANGUN** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1988 di Pedukuhan Jopaten RT.002 RW.-, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Jopaten RT.002 RW.-, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **SETRO WINANGUN** belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **SETRO WINANGUN** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **SETRO WINANGUN** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1988 di Pedukuhan Jopaten RT.002 RW.-, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara



Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SETRO WINANGUN** tersebut;

**4.** Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Insidentil Pemohon datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Kuasa Insidentil Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WADJIO NIK 3175021202540002, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/270 atas nama WADJIO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatirejo, tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175021901097685 atas nama Kepala Keluarga WADJIO, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. : 474.1/40 atas nama WADJIO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatirejo, tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 42/Pem/Kel.Pcs/X/2024 atas nama SETRO WINANGUN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Poncosari, tanggal 07 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/Kem.Pcs/I/2024 atas nama SETRO WINANGUN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Poncosari, tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/JGBY.Pcs/I/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Poncosari, tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : T/400.12.3.1/00064 tanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul yang menerangkan bahwa SETRO WINANGUN adalah benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yitno Diharjo/Supriyono Widodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi selaku ketua RT dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk mengurus akta kematian atas nama Setro Winangun (ayah Pemohon);
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Pedukuhan Sumberejo RT.022 Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo;
  - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Setro Winangun menikah Setro Winangun Minem dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: Sainem (sudah meninggal dunia), Tayar Sutaryo (sudah meninggal dunia), Sugeng Noto (sudah meninggal dunia), Wadjijo (Pemohon) dan Rusidah;
  - Bahwa ayah Pemohon yaitu Setro Winangun sudah meninggal dunia lama pada tanggal 28 Desember 1988 di Pedukuhan Jopaten RT.002 RW.-, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Jopaten RT.002 RW.-, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul;
  - Bahwa keturunan dari Setro Winangun dengan Setro Winangun Minem saat ini tidak ada yang berdomisili di Kabupaten Bantul;
  - Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk ayahnya karena kelalaian jaman dulu soal administrasi surat/akta belum tertib sehingga kematian ayah Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;
  - Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ayahnya adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Wat



2. Saksi Bashiroh Iryani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk mengurus akta kematian atas nama Setro Winangun (ayah Pemohon);
- Bahwa Pemohon berdomisili di Pedukuhan Sumberejo RT.022 Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Setro Winangun menikah Setro Winangun Minem dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: Sainem (sudah meninggal dunia), Tayar Sutaryo (sudah meninggal dunia), Sugeng Noto (sudah meninggal dunia), Wadjijo (Pemohon) dan Rusidah;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu Setro Winangun sudah meninggal dunia lama pada tanggal 28 Desember 1988 di Pedukuhan Jopaten RT.002 RW.-, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Jopaten RT.002 RW.-, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa keturunan dari Setro Winangun dengan Setro Winangun Minem saat ini tidak ada yang berdomisili di Kabupaten Bantul;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk ayahnya karena kelalaian jaman dulu soal administrasi surat/akta belum tertib sehingga kematian ayah Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ayahnya adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas nama Setro Winangun dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wates mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Pedukuhan Sumberejo RT.022 Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian untuk Setro Winangun dapat dikabulkan secara hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kapasitas Pemohon dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Setro Winangun sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yitno Diharjo/Supriyono Widodo dan saksi Bashiroh Iryani dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wadjjo dan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Wadjjo (Pemohon), serta bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diketahui bahwa nama orangtua Pemohon adalah Setro Winangun dengan Setro Winangun Minem, sehingga dalam hal ini Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Setro Winangun yaitu ayah Pemohon, dengan demikian Pemohon selaku anak kandung memiliki hak/kapasitas dalam mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama ayah Pemohon yaitu Setro Winangun dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon ke-2 (kedua) yang berbunyi : "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama SETRO WINANGUN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1988 di Pedukuhan Jopaten RT.002 RW.-, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY dikarenakan sakit tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan maka pencatatan kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menyebutkan bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa menurut pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa menurut pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan:

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yitno Diharjo/Supriyono Widodo dan saksi Bashiroh Iryani dihubungkan dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diketahui bahwa Setro Winangun telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1988 di Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Pengantar Nomor: T/400.12.3.1/00064 tanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul, menerangkan bahwa SETRO WINANGUN adalah benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kematian ayah Pemohon bernama Setro Winangun yang telah meninggal dunia dan dimakamkan di Bantul pada tanggal 28 Desember 1988 belum tercatat dalam database kependudukan, sehingga dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Setro Winangun yang telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 28 Desember 1988;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula petitum permohonan Pemohon ke-3 (ketiga) yang berbunyi : “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SETRO WINANGUN tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kematian ayah Pemohon yang bernama Setro Winangun telah terjadi kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun yang lalu dan atas kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu yang lama (lebih 10 tahun), dimana kejadian kematian dari ayah Pemohon telah jelas keberadaannya yaitu di kabupaten Bantul sehingga untuk melaporkan peristiwa kematian guna mendapatkan Akta Kematian bagi Setro Winangun diperlukan Penetapan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan tersebut harus disampaikan kepada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama Setro Winangun tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon ke-4 (keempat), bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Petitum ke-4 (keempat) Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-1 (kesatu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Setro Winangun yang telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 28 Desember 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama Setro Winangun tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 11 November 2024, oleh DEWI KURNIASARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIA ANGELINA ANOM HC ,S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

MARIA ANGELINA ANOM HC ,S.H.,M.Kn.

DEWI KURNIASARI, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Panggilan	: -
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)